



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 836 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN  
KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KETIGA TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan, perlu ditetapkan penerima bahan makanan sembako kepada rumah tangga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
3. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahap Ketiga Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/836/KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KETIGA TAHUN 2017****PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KETIGA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Miswan	RT 01/RW 02 Dusun Krajan Desa Tulakan Kecamatan Tulakan
2.	Jumadi	RT 01/RW 02 Dusun Laos Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung
3.	Sokiyem	RT 01/RW 02 Dusun Ngaluran Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku
4.	Suyatno	RT 02/RW 03 Dusun Kepek Desa Donorojo Kecamatan Donorojo
5.	Djumikan	RT 02/RW 09 Dusun Bubaan Desa Bandar Kecamatan Bandar
6.	Miselan	RT 03/RW 02 Dusun Tenganan Desa Gembong Kecamatan Arjosari
7.	Mohammad Moekri	RT 02/RW 03 Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan
8.	Wagimin	RT 01/RW 05 Dusun Tabuhan Desa Wareng Kecamatan Punung
9.	Sukiman	RT 01/RW 01 Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo
10.	Istadi	Dusun Krajan Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo
11.	Tukiyem	RT 02/RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro
12.	Soiman	RT 02/RW 02 Dusun Krajan Desa Nawangan Kecamatan Nawangan
13.	Sunarto	RT. 05/RW 11 Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
14.	Subandi	RT 05/RW 11 Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
15.	Saemah	RT 05/ RW 11 Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
16.	Suparmi	RT 01/RW 01 Dusun Kedawung Desa Mentoro Kecamatan Pacitan
17.	Suyanti	RT 01/RW 01 Dusun Kedawung Desa Mentoro Kecamatan Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**KEDUA** : Bantuan Bahan Makanan Sembako yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin adalah sebanyak 1 (satu) Paket, berupa:

- Beras, isi 5 kg : 1 buah
- Gula, isi 1 kg : 2 buah
- Minyak Goreng, isi 2 liter : 1 buah
- Kecap, isi 220 ml : 1 buah

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**